



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Masurip Masurip

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ABSTRACT

The School Operational Assistance Fund (BOS) has an important contribution to increasing access to education in Indonesia. This is marked by a decrease in the number of children dropping out of school and an increase in the number of children returning to school. Article 31 paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to education and every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to finance it. This study aims to determine and analyze legal protection for citizens in the field of education. The normative juridical research method with the statutory approach to the analysis technique model used is the Miller and Huberman analysis model.

Keywords: *Boss Fund ; Education.*

ABSTRAK

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mempunyai kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan menurunnya jumlah anak putus sekolah dan meningkatnya jumlah anak kembali ke bangku sekolah. Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi warga negara dalam bidang pendidikan. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang model tehnik analisis yang digunakan adalah model analisis Miller dan Huberman.

Kata Kunci : Dana Bos ; Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan anak bangsa merupakan amanat konstitusi bagi siapa saja pemegang kekuasaan di negeri Indonesia ini. Salah satu pernyataan ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Berdasar pada amanat konstitusi tersebut maka menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa wajib mendapatkan pendidikan dasar selama 12 tahun.

Berbagai macam cara dan teori dilakukan untuk dapat memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, tetapi sangat disayangkan faktanya, pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor pembangunan fisik semata.¹ Bila diperhatikan, dasar keberhasilan negara-negara maju adalah memusatkan pada sektor pendidikan dibandingkan pada sektor-sektor yang lainnya. Mengapa demikian, karena pendidikan merupakan tulang punggung untuk mengukir masa depan bangsa. Oleh karena itu mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak bangsa menjadi salah satu indikator ketercapaian tujuan pembangunan Milenium (MDGs) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

¹ Emanuel Sujatmoko, *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hal. 182

Sebenarnya Indonesia telah menyatakan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya, terlihat jelas dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, kontribusi dan partisipasi oleh berbagai pihak terutama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mulia untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa harus senantiasa diupayakan secara optimal. Dalam perjalanan sejarah bangsa dekade terakhir ini pemerintah telah menyadari sepenuhnya dan memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor pendidikan. Hal ini dibuktikan secara tegas dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Juga di dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun patut disayangkan kebijakan Kemendikbudristek melalui Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk dasar perhitungan dana BOS Reguler terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS reguler tertera ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan amanat konstitusi dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial, bertentangan dengan tujuan pendidikan, pelayanan dasar pendidikan dan pemerataan pendidikan².

Menurut Quraish Shihab, tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat di impor atau di ekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat.³ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pengertian pendidikan menurut M.J. Langeveld sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono ialah :

1. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia-manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
2. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya.
3. Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri susila dan bertanggung jawab.⁴

Sedang pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Saat ini pemerintah telah mempunyai program pendidikan nasional yang amat strategis yaitu peningkatan relevansi, efisiensi dan kualitas pendidikan.⁵ Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana negara menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar menjadi landasan untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mengantarkan Indonesia menjadi negara maju maka negara harus menjamin, mengatur dan melindungi hak-hak warga negara tersebut.

² Suara Merdeka, *Semua Sekolah dapat BOS*, Tgl. 8/9/2021

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Penerbit Mizan, Bandung, 1995, Cet. Ke 9, hal. 173

⁴ Revrison Baswir, *Pembangunan Tanpa Perasaan, evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2003, hal. 108

⁵ Suyanto, Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Adicita Karya Nusa, Jogjakarta, 2010, hal. 24


B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Menurut Philipus M. Harjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.⁶

Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder.⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Milles dan Huberman, dalam empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Gambar 1
Model Analisis Milles dan Huberman



C. PEMBAHASAN

Pendidikan Sebagai Hak Dasar (Hak Asasi Manusia)

Dalam konstitusi negara, pemenuhan hak dasar atas pendidikan dalam pandangan hukum HAM internasional dikelompokkan ke dalam hak-hak yang positif artinya hak-hak tersebut tidak akan terwujud dengan baik, jika tidak ada campur tangan atau intervensi negara. Oleh karena itu negara punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Ciri lain dari hak ini adalah tidak bisa dikurangi artinya pemenuhannya bersifat mutlak oleh negara. Dilihat dari Undang-Undang Dasar NRI 1945, secara implisit kewajiban ini dipertegas sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Hak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya hak moral saja, tetapi juga merupakan hak konstitusional. Ini sesuai dengan bunyi Pasal 28C ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

⁶ Philipus M. Hardjono dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal. 3

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal. 13

dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memperhatikan khusus pada hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Mengenai tanggung jawab pemerintah atau negara dalam hal membiayai dan menyediakan dana pendidikan sebagai konsekuensi atas pelaksanaan Pasal 31 UUD 1945, ternyata dilaksanakan lain oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa⁸:

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui pembukaan UUD 1945 dan untuk mengimplementasikan tujuan dan cita-cita luhur diatas, maka dalam Pasal 31 ayat (2), setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang dimaksud tersebut dijelaskan bahwa meliputi SD dan SMP atau yang sederajat dengan cuma-cuma. Pendanaan pendidikan secara gratis ini diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar 20%. A.A. Tilaar mengatakan perlu mendapat perhatian khusus mengenai keterjangkauan pendidikan meskipun wajib belajar tersebut tanpa biaya atau gratis.⁹

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar pemerintah juga mengadakan program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kebijakan Kemendikbudristek RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Dana BOS dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor : 10231/C/Ds.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk dasar perhitungan Dana BOS reguler Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang sekolah penerima dana BOS reguler tertera ketentuan “Memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir. Kebijakan ini berpotensi adanya pertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu pemerintah seharusnya

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301

⁹ H.A.R. Tilar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, Renika Cipta, Jakarta, 2006, hal. 166

membayai pendidikan seluruh peserta didik karena ini adalah amanat dan hak konstitusional warga negara.

D. PENUTUP

Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara. Sepatutnya pemerintah konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan amanat konstitusi. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan bagi warga negaranya. Kebijakan yang diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial seperti Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2) huruf d selayaknya untuk ditinjau ulang atau dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, S, dkk, 2009, *Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Perumahan Daerah*, Pus HAM UII, Yogyakarta
- Emanuel Sujatmoko, Februari 2010, *Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1
- H.A.R. Tillar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, Renika Cipta, Jakarta, 2006, hal. 166
- M. Quraish Shihab, 1995, *Membumikan Al Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Penerbit Mizan, Bandung, Cet. Ke 9, hal. 173
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta.
- Nurani Soyomukti, 2010, *Teori-teori Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Philipus M. Hardjono dan Tatiek Sri Djamiati, , 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta hal. 3
- Revrisond Baswir, *Pembangunan Tanpa Perasaan, evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2003, hal. 108
- Suyanto, Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Adicita Karya Nusa, Jogjakarta, 2010, hal. 24
- Suara Merdeka, *Semua Sekolah dapat BOS*, Tgl. 8/9/2021
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal. 13
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN No. 78, TLN 4301

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN, No, 78, TLN 4301
- Permendikbudristek RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Dana BOS Reguler

Jurnal

- <http://www.suara-merdeka-com.semua-sekolah-dapat-BOS>
diakses tanggal 9 September 2021
- Ristina Yudhanti, *Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusi Warga atas Pendidikan Dasar*, Jurnal Pandeeta vo. 7 No. 1 Januari 2012, Universitas Negeri Semarang